

---

## DARI KRISIS KE KETAHANAN: MEMBEDAH STRATEGI EKONOMI ISLAM DALAM LANSKAP GLOBAL YANG PENUH KETIDAKPASTIAN

<sup>1</sup>Dina Nurfuadah, <sup>2</sup>Rifka Atiya Nafisah, <sup>3</sup>Gina Sakinah S.E.Sy.M.E.

<sup>1,2,3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: [dinanurfuadah07@gmail.com](mailto:dinanurfuadah07@gmail.com), [rifkaatiya25@gmail.com](mailto:rifkaatiya25@gmail.com), [ginasakinah1004@uinsgd.ac.id](mailto:ginasakinah1004@uinsgd.ac.id).

### *Abstract*

In light of the unpredictable global environment, this paper investigates Islamic economic methods as a basis for economic resilience. Based on the Qur'an and Sunnah, Islamic economics is based on fundamental ideas that advance social welfare, fairness, and equity. These principles include the ban on riba (interest), which discourages speculation and promotes profitable investment; the ban on gharar and maysir (excessive gambling and uncertainty), which promotes transparency and lowers fraud; and the function of zakat and waqf as tools for wealth redistribution and as providers of a long-term social safety net. Furthermore, the application of Maqasid Shariah and the emphasis on justice and equity provide human-centered growth, fair wealth distribution, and the ability to adapt to modern problems. In addition to preventing speculative bubbles, the intrinsic emphasis on the actual economy fosters sustained growth. Even while Islamic economics has shown robustness in previous financial crises, obstacles such as regulatory fragmentation, a lack of skilled workers, limited market knowledge, and unfavourable attitudes still stand in the way of its broad adoption. But there are also a lot of opportunities due to the current global uncertainty, such as the rising demand for ethical and sustainable (ESG) investments, fintech-driven product innovation, the stability of Islamic financial instruments, the possibility of entering new markets, and robust government support in some areas. The study comes to the conclusion that the Islamic economy provides a strong and moral foundation for establishing long-term economic resilience and systemic stability, highlighting the necessity of harmonising regulations, educating the public, and integrating cultures in order to realise its full potential on a global scale.

**Keywords:** Islamic Economics, Economic Resilience, Riba, Gharar, Maysir, Zakat, Waqf, Maqasid Syariah, Islamic Finance, ESG, Fintech.

### **Abstrak**

Mengingat lingkungan global yang tidak dapat diprediksi, makalah ini menyelidiki metode ekonomi Islam sebagai dasar ketahanan ekonomi. Berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah, ekonomi Islam didasarkan pada ide-ide fundamental yang memajukan kesejahteraan sosial, keadilan, dan kesetaraan. Prinsip-prinsip ini termasuk larangan riba (bunga), yang mencegah spekulasi dan mendorong investasi yang menguntungkan; larangan gharar dan maysir (perjudian dan ketidakpastian yang berlebihan), yang mendorong transparansi dan mengurangi penipuan; dan fungsi zakat dan wakaf sebagai alat untuk redistribusi kekayaan dan penyedia jaring pengaman sosial jangka panjang. Selain itu, penerapan Maqasid Syariah dan penekanan pada keadilan dan pemerataan memberikan pertumbuhan yang berpusat pada manusia, distribusi kekayaan yang adil, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan masalah-masalah modern. Selain mencegah gelembung spekulatif, penekanan intrinsik pada ekonomi yang sebenarnya mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Meskipun ekonomi Islam telah menunjukkan ketangguhannya dalam krisis-krisis keuangan sebelumnya, hambatan-hambatan seperti fragmentasi peraturan, kurangnya tenaga kerja terampil, terbatasnya pengetahuan pasar, dan sikap-sikap yang tidak menguntungkan masih menghalangi adopsi secara luas. Namun, ada juga banyak peluang yang muncul akibat ketidakpastian global saat ini, seperti meningkatnya permintaan akan investasi yang beretika dan

berkelanjutan (ESG), inovasi produk yang didorong oleh fintech, stabilitas instrumen keuangan syariah, kemungkinan memasuki pasar baru, dan dukungan pemerintah yang kuat di beberapa daerah. Studi ini sampai pada kesimpulan bahwa ekonomi Islam memberikan fondasi yang kuat dan bermoral untuk membangun ketahanan ekonomi jangka panjang dan stabilitas sistemik, menyoroti perlunya menyelaraskan peraturan, mengedukasi masyarakat, dan mengintegrasikan budaya untuk mewujudkan potensi penuh dalam skala global.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam, Ketahanan Ekonomi, Riba, Gharar, Maysir, Zakat, Wakaf, Maqasid Syariah, Keuangan Syariah, ESG, Fintech.

## **PENDAHULUAN**

Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi global telah mengalami berbagai tantangan yang menciptakan ketidakpastian yang mendalam, termasuk pandemi COVID-19, konflik geopolitik yang berkepanjangan, inflasi yang meningkat, dan krisis iklim yang semakin mendesak. Ketidakpastian ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas ekonomi, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan di berbagai negara. Dalam menghadapi situasi yang kompleks ini, diperlukan pendekatan yang inovatif dan adaptif untuk mengatasi tantangan yang ada, serta membangun ketahanan ekonomi yang lebih kuat. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk menghadapi krisis ini, salah satunya melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah terbukti relevan dalam konteks sosial dan ekonomi.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja yang etis dan inklusif dalam mengelola sumber daya, dengan penekanan pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta penekanan pada instrumen filantropi seperti zakat dan wakaf, menciptakan alternatif yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam pengelolaan ekonomi. Selain itu, fokus pada pengembangan ekonomi riil dan distribusi kekayaan yang adil dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan ketahanan masyarakat. Melalui pembahasan ini, kita akan membedah strategi-strategi ekonomi Islam yang dapat diterapkan untuk mencapai ketahanan di tengah krisis, serta mengevaluasi potensi dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. (M et al., 2024)

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengeksplorasi dan memahami strategi ekonomi Islam dalam menghadapi ketidakpastian global. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan tema ekonomi Islam dan ketahanan ekonomi, dengan pemilihan sumber yang cermat untuk memastikan informasi yang diperoleh mencakup berbagai perspektif dan konteks yang berbeda. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama, seperti penguatan sektor keuangan syariah, optimalisasi instrumen filantropi, dan pengembangan ekosistem halal.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Konsep Ketidakpastian dan Krisis dalam Konteks Ekonomi Global**

Krisis ekonomi merupakan fenomena kompleks yang dapat muncul dalam berbagai bentuk dan intensitas, seperti krisis finansial, krisis komoditas, hingga krisis utang yang

membebani negara-negara berkembang maupun maju. Ketidakpastian dalam lanskap ekonomi global bersumber dari banyak faktor yang saling terkait, baik dari aspek politik, sosial, teknologi, maupun lingkungan. Ketidakpastian politik terwujud dalam ketegangan geopolitik, perubahan rezim, atau kebijakan proteksionis yang dapat mengguncang pasar dan mendorong para pelaku ekonomi untuk bersikap hati-hati atau menunda investasi. Dari sisi sosial, perubahan perilaku konsumen, mobilitas penduduk, serta ketimpangan sosial turut menambah lapisan ketidakpastian yang mempengaruhi kestabilan permintaan dan distribusi pendapatan.

Dampak dari krisis dan ketidakpastian tidak hanya bersifat sementara, melainkan memiliki dampak jangka panjang yang luas terhadap stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, dan agenda pembangunan berkelanjutan. Krisis ekonomi cenderung mengakibatkan kontraksi ekonomi yang signifikan, meningkatnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Ketidakpastian yang berkepanjangan menghambat keputusan investasi dan inovasi, memperpanjang ketidakpastian bisnis dan merusak prospek pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, krisis dan ketidakpastian dapat menjadi penghalang utama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku pasar untuk mengembangkan strategi ekonomi yang adaptif, berbasis ketahanan, dan mengintegrasikan prinsip keadilan sosial serta keberlanjutan agar mampu bukan hanya menghadapi guncangan saat ini, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang kokoh dan tangguh untuk masa depan.

### **Fondasi Ekonomi Islam sebagai Pendekatan Ketahanan**

Ekonomi Islam didasarkan pada kerangka kerja khusus yang berasal dari Al Qur'an dan Sunnah, dengan tujuan untuk menciptakan sistem yang merata, adil, dan kondusif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Secara alami, konsep-konsep fundamental ini meningkatkan ketahanan terhadap guncangan ekonomi.

#### **Dasar-dasar Keuangan Islam**

1. Larangan Riba (Larangan Bunga) Riba didefinisikan sebagai setiap peningkatan atau penambahan terhadap jumlah awal dalam transaksi keuangan, termasuk Riba Al-Nasiah (pembayaran tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman untuk dana yang dipinjam) dan Riba Al-Fadl (pertukaran barang dengan jumlah yang tidak sama). Gagasan ini mengalihkan fokus dari ekspansi yang dipicu oleh utang ke aktivitas ekonomi riil.

Keuangan konvensional sering kali bergantung pada utang berbunga, yang dapat menyebabkan pengeluaran yang berlebihan dan penciptaan produk keuangan yang tidak memiliki nilai ekonomi riil. Seperti yang ditunjukkan selama Krisis Keuangan Global, hal ini memicu gelembung spekulatif. (Alisic et al., 2024) Namun, pelarangan riba mengharuskan transaksi berbasis aset dan bagi hasil. Hal ini mengurangi kemungkinan spekulasi keuangan murni dan akumulasi kelebihan modal dengan secara inheren menghubungkan operasi keuangan dengan produksi ekonomi riil dan risiko bersama. Hal ini menunjukkan bahwa pelarangan riba merupakan pengaman struktural yang

penting yang mencegah sektor keuangan tumbuh terlalu kuat dan terisolasi dari ekonomi riil, sehingga memperkuat ketahanan sistemik terhadap krisis spekulatif. (Sarntisart, n.d.)

2. Gharar dan Maysir (Perjudian yang Dilarang dan Ketidakpastian yang Berlebihan) Gharar adalah istilah untuk ketidakjelasan yang berlebihan dalam suatu kontrak yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau ketidakjujuran, terutama dalam hal sifat, kuantitas, atau pengiriman produk atau pembayaran. Maysir dan Qimar terkait dengan perjudian dan permainan untung-untungan, di mana seseorang menghasilkan uang hanya dengan mengambil keuntungan dari kerugian orang lain, tanpa partisipasi produktif yang nyata.

Larangan gharar dan maysir lebih dari sekadar menjauhkan diri dari perjudian; larangan ini menyoroti pentingnya transparansi, keterusterangan, dan saling pengertian dalam setiap transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa daripada menggunakan instrumen keuangan yang ambigu dan kompleks yang menyembunyikan risiko, seperti yang menyebabkan krisis keuangan tahun 2008, transaksi keuangan harus dikaitkan dengan aset yang dipahami dengan baik dan nyata dengan hasil yang dapat diantisipasi. Perbankan Islam mempromosikan pasar yang didasarkan pada kepercayaan dan penciptaan nilai riil dengan menghilangkan ketidakpastian yang tidak perlu dan spekulasi terbuka. Di pasar ini, kekayaan dihasilkan melalui risiko kolektif dan kerja produktif, bukan melalui perjudian. (Hassan & Kayed, n.d.)

3. Zakat merupakan metode transfer kekayaan yang terencana untuk memberdayakan kelompok-kelompok yang kurang mampu dan menutup kesenjangan ekonomi. Wakaf adalah investasi aset jangka panjang yang bersifat sukarela untuk tujuan keagamaan atau filantropi yang memberikan dukungan berkelanjutan untuk kesehatan, pendidikan, dan inisiatif sosial. Inisiatif zakat produktif, seperti pelatihan keterampilan dan pembiayaan modal usaha kecil, mendorong ekonomi lokal, mendorong kemandirian ekonomi, dan meningkatkan pendapatan penerima manfaat. Melalui pengelolaan yang efektif, aset wakaf menyediakan sumber daya ekonomi yang segar dan berkelanjutan serta membiayai infrastruktur publik, layanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian ilmiah. Instrumen-instrumen ini berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama jika dioptimalkan melalui digitalisasi dan kerja sama lintas sektor.
4. Wakaf membentuk dana abadi, sedangkan zakat merupakan transfer kekayaan yang terus menerus dan diperlukan dari orang kaya kepada orang yang membutuhkan, berbeda dengan program kesejahteraan sosial tradisional yang sering kali bersifat reaktif dan dibiayai oleh anggaran pemerintah yang tidak menentu. Hal ini menunjukkan bahwa kedua instrumen ini menawarkan aliran dana yang stabil dan terintegrasi untuk layanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan bahkan selama masa resesi. Hal ini menunjukkan bahwa filantropi Islam lebih dari sekadar kedermawanan, tetapi juga merupakan mekanisme ekonomi dasar untuk menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi jangka panjang, yang menjamin bahwa keuntungan dari kegiatan ekonomi didistribusikan secara adil dan mempertahankan jaring pengaman bagi kelompok-kelompok yang kurang beruntung.

5. Keadilan dan Keadilan merupakan ide inti dalam tradisi Islam, keadilan ekonomi menekankan pada sistem ekonomi yang adil, memerangi kemiskinan, dan menantang sistem sosial yang menjunjung tinggi ketidakadilan. Islam berusaha menghentikan penumpukan uang di tangan orang-orang kaya (aghniya), karena hal ini menyebabkan kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Islam menjamin kesetaraan dalam memperoleh kesempatan ekonomi dengan menghapus perbedaan kepemilikan daripada menuntut kesetaraan penuh dalam kekayaan dan pendapatan. Untuk memastikan kesempatan yang sama bagi semua individu, keadilan distributif berfokus pada distribusi ekonomi yang adil, di mana imbalan sepadan dengan kontribusi dan upaya.
6. Ketidakstabilan sosial dan penurunan permintaan agregat dapat diakibatkan oleh ketidaksetaraan dan konsentrasi kekayaan yang telah berlangsung lama, yang menyebabkan atau memperburuk banyak krisis ekonomi tradisional. Ekonomi Islam berusaha untuk memecahkan masalah-masalah ini pada intinya dengan menekankan keadilan dan pemerataan, misalnya melalui zakat dan larangan riba yang memusatkan kekayaan. Ekonomi Islam mengurangi kelemahan sistemik yang membuat negara-negara rentan terhadap kerusakan sosial yang ekstrim selama kemerosotan ekonomi dengan mempromosikan distribusi pendapatan dan peluang yang lebih adil. Dengan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan stabil, keadilan dan kesetaraan terbukti lebih dari sekadar tujuan moral; keduanya juga merupakan prinsip ekonomi yang baik yang mendukung stabilitas dan ketahanan ekonomi jangka panjang. (Sapountzaki, n.d.)
7. Maqasid al-Syariah, berfungsi sebagai fondasi filosofis untuk ajaran Islam dan memberikan penekanan kuat pada pencapaian hasil yang diinginkan di bawah hukum Islam. Tujuan-tujuan ini secara tradisional dipisahkan menjadi lima komponen dasar: menjaga agama (dīn), menjaga jiwa (nāfs), menjaga keturunan (nāsl), menjaga akal ('aql), dan menjaga harta benda (māl). Gagasan ini memberikan perspektif yang komprehensif dan menyeluruh tentang ekonomi Islam, mengarahkan kebijakan yang konsisten dengan prinsip-prinsip inti Islam dan mengatasi masalah-masalah modern termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, ekonomi yang tidak stabil, dan dampak lingkungan yang merugikan. Hal ini mendorong keberlanjutan, kesetaraan, dan keseimbangan dengan tujuan membangun ekonomi yang lebih aman, stabil, dan menguntungkan bagi semua orang. Fleksibilitasnya memungkinkan adaptasi terhadap konteks modern seperti revolusi teknologi dan perubahan iklim.
8. Kecenderungan untuk “finansialisasi”, di mana aktivitas keuangan terpisah dari produksi barang dan jasa dan sering kali mengakibatkan gelembung spekulatif dan krisis, adalah salah satu keluhan utama yang ditujukan pada keuangan konvensional. Hal ini sangat bertentangan dengan ekonomi Islam, yang mengamanatkan bahwa semua transaksi keuangan harus didukung oleh aset dan terhubung dengan aktivitas ekonomi yang sebenarnya. Dengan kata lain, alih-alih digunakan untuk keuntungan spekulatif semata, modal diarahkan pada investasi produktif yang menghasilkan lapangan kerja dan nilai aktual. Dengan menjamin bahwa pertumbuhan keuangan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya, pendekatan ini secara alami meningkatkan ketahanan dengan menurunkan kemungkinan ketidakstabilan sistemik yang disebabkan oleh sektor keuangan yang terlalu besar. (Sarntisart, n.d.)

### **Strategi Ekonomi Islam dalam Menghadapi Krisis dan Membangun Ketahanan**

Penguatan sektor keuangan syariah merupakan salah satu strategi fundamental dalam menghadapi krisis ekonomi dan membangun ketahanan yang berkelanjutan. Perbankan syariah, dengan model pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, menawarkan alternatif yang lebih resilien terhadap gejolak ekonomi. Dalam sistem ini, risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat, menciptakan insentif untuk kolaborasi dan inovasi. Model pembiayaan ini tidak hanya mengurangi beban utang yang sering kali menjadi pemicu krisis, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Selain itu, pasar modal syariah menyediakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sukuk dan saham syariah, yang cenderung lebih stabil dan dapat menarik minat investor yang mengutamakan etika dalam berinvestasi. Instrumen-instrumen ini tidak hanya memberikan alternatif bagi investor, tetapi juga berkontribusi pada pembiayaan proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Takaful, atau asuransi syariah, juga berperan penting sebagai mekanisme tolong-menolong berbasis risiko, di mana peserta saling membantu dalam menghadapi risiko yang tidak terduga, sehingga memperkuat jaringan sosial dan ekonomi di masyarakat.(Wafi et al., 2024)

Optimalisasi instrumen filantropi Islam, seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah, juga menjadi bagian integral dari strategi ekonomi Islam dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonomi. Zakat, sebagai kewajiban bagi umat Muslim, memiliki peran signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan stimulasi ekonomi lokal. Dengan mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan, zakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyaluran zakat yang tepat sasaran dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung usaha kecil, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Selain itu, wakaf produktif, yang memanfaatkan aset wakaf untuk kegiatan usaha, pendidikan, dan kesehatan, dapat menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Infak dan sedekah, sebagai bentuk pemberdayaan sosial, juga berkontribusi dalam menciptakan jaringan dukungan bagi individu dan komunitas yang membutuhkan, sehingga memperkuat solidaritas sosial. Dengan memanfaatkan instrumen filantropi ini secara optimal, ekonomi Islam dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang efektif dalam menghadapi krisis.

Pengembangan ekosistem halal menjadi pilar penting dalam strategi ekonomi Islam yang lebih luas. Pertumbuhan industri halal, yang mencakup sektor makanan, fesyen, pariwisata, dan farmasi, tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi. Sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk menarik investasi, baik domestik maupun internasional, serta meningkatkan ekspor produk halal ke pasar global. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) syariah, yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, juga berpotensi untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan inklusi ekonomi. Dalam konteks ini, peran pemerintah sangat krusial dalam menciptakan kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung ekonomi syariah. Regulasi yang kuat dan insentif bagi pelaku ekonomi syariah dapat mendorong pertumbuhan sektor ini, sementara kebijakan distribusi kekayaan yang merata akan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, strategi ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada penciptaan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan, menjadikannya sebagai alternatif yang relevan dalam

menghadapi tantangan global saat ini. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, ekonomi Islam dapat berkontribusi secara signifikan dalam membangun ketahanan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif.

### **Tantangan dan Peluang dalam Lanskap Global yang Tidak Menentu**

Jalan menuju adopsi global yang lebih luas dari strategi ekonomi Islam ditandai oleh hambatan struktural dan persepsi.

#### **1. Tantangan**

Dua masalah utama adalah fragmentasi peraturan dan tidak adanya standarisasi. Hukum syariah ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai negara dan para ahli Islam, yang mengakibatkan perbedaan dalam kerangka kerja peraturan dan desain produk keuangan. Kepercayaan investor dipengaruhi oleh fragmentasi ini, yang menghambat skalabilitas lintas batas dan mempersulit pengembangan produk bagi organisasi yang beroperasi di beberapa yurisdiksi. Biaya yang dikeluarkan untuk mematuhi berbagai peraturan juga tinggi. Tenaga profesional yang memiliki pengetahuan tentang keuangan syariah dan teknologi keuangan kontemporer sangat terbatas di sektor ini. Inovasi dan pertumbuhan sektor bergantung pada penutupan kesenjangan talenta ini.

Meskipun telah berkembang, investor non-Muslim dan bahkan komunitas Muslim tertentu masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai perbankan syariah dan keuntungannya, yang menyebabkan mereka secara sukarela meninggalkan industri keuangan formal karena alasan agama. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pengetahuan yang menyeluruh tentang keyakinan Islam. Standar akuntansi, biaya, daya saing, dan manajemen risiko hanyalah beberapa dari hambatan operasional dan peraturan yang muncul ketika operasi perbankan syariah dan konvensional hidup berdampingan dan terintegrasi dalam satu atap. (Kabirhassan, n.d.) Mengatasi opini yang tidak menguntungkan, melawan Islamofobia, dan menghilangkan mitos bahwa keuangan syariah hanya untuk umat Islam merupakan kesulitan tambahan. Perlunya evaluasi dan inovasi instrumen keuangan yang berkelanjutan, serta kurangnya penelitian yang memadai tentang hubungan antara disrupsi dan ekonomi Islam, juga diakui. (Hayati et al., 2023)

Meskipun terdapat bukti prospek perkembangan yang kuat untuk keuangan syariah, seperti proyeksi \$12,5 triliun pada tahun 2033 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 18,4%, hal ini juga menarik perhatian pada “peraturan yang terfragmentasi” dan “kurangnya standarisasi global dan interpretasi yang berbeda terhadap hukum Syariah.” Industri ini berkembang dengan cepat, yang menciptakan dilema.

#### **2. Peluang**

Ada juga banyak peluang bagi ide-ide ekonomi Islam untuk membuktikan nilainya dan mendapatkan lebih banyak pengaruh di tengah ketidakpastian global saat ini. Bertambahnya jumlah Muslim dan meningkatnya kesadaran akan praktik-praktik keuangan yang bermoral di antara para investor, baik Muslim maupun non-Muslim, mendorong minat terhadap produk-produk keuangan Islam dalam skala global. Keuangan syariah menarik bagi spektrum investor yang luas yang mencari solusi keuangan berbasis nilai karena sesuai dengan standar Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

Keuangan syariah berubah sebagai hasil dari penggabungan teknologi fintech (blockchain, kecerdasan buatan, platform perbankan digital), yang meningkatkan aksesibilitas,

efisiensi, dan transparansi. Investor yang sadar sosial tertarik pada penciptaan instrumen keuangan hibrida yang memadukan praktik keuangan syariah konvensional dengan kerangka kerja kontemporer, seperti standar-standar LST. Sukuk dan produk keuangan syariah lainnya telah terbukti tahan banting di masa krisis ekonomi, yang menjadikannya pilihan yang diminati oleh para investor yang ingin mendiversifikasi kepemilikan mereka dan mencari alternatif yang lebih aman di masa-masa yang tidak menentu. Terdapat banyak peluang untuk berekspansi ke wilayah-wilayah yang belum terlayani, terutama di Asia Tengah dan Afrika Sub-Sahara, di mana terdapat populasi Muslim yang cukup besar namun tidak memiliki akses terhadap sistem perbankan syariah yang resmi. Negara-negara dengan mayoritas non-Muslim juga semakin tertarik. Dukungan pemerintah yang kuat dan implementasi kerangka kerja peraturan yang menguntungkan di negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi mendorong pertumbuhan pasar. Badan-badan internasional seperti IsDB dan IMF juga memperkuat kerja sama dalam hal ketahanan ekonomi dan keuangan Islam. (Adams et al., 2023)

Dengan melarang industri yang merugikan seperti perjudian dan alkohol dan menempatkan penekanan kuat pada kesetaraan, pembagian risiko, dan perhatian pada ekonomi riil, keuangan Islam secara alami mendorong investasi yang bermoral dan sadar sosial. Hal ini sejalan dengan tren global investasi LST yang berkembang pesat. Konvergensi ini merupakan peluang besar karena membuat perbankan syariah lebih mudah diakses oleh investor di luar komunitas agama, menjadikannya sebagai pelopor dalam keuangan berkelanjutan dan menawarkan jalur yang solid untuk pertumbuhan internasional. Sebuah ilustrasi yang sangat baik dari sinergi ini adalah penerbitan sukuk hijau. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah bukan hanya sebuah pilihan khusus, namun memiliki posisi yang tepat untuk muncul sebagai kekuatan yang signifikan di dunia investasi etis, dengan menggunakan prinsip-prinsip intinya untuk menarik modal dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Biaya dan jangkauan geografis merupakan dua hambatan umum untuk inklusi dalam sistem perbankan tradisional. Terdapat bukti bahwa blockchain, fintech, AI, dan transformasi digital diadopsi dengan cepat di perbankan syariah. Kemajuan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan, terutama kepada masyarakat yang kurang terlayani dan pasar-pasar baru, bukan hanya meningkatkan efisiensi. Platform digital memiliki potensi untuk mengurangi biaya operasional, menyederhanakan kepatuhan, dan mempromosikan investasi mikro.

## KESIMPULAN

Penelitian yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi Islam memberikan landasan moral yang kuat untuk menegosiasikan ketidakpastian yang rumit dan ada di mana-mana di lingkungan global. Keuangan Islam secara alami menurunkan risiko spekulatif, mendukung transaksi berbasis aset, dan mendorong penekanan pada ekonomi riil dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Hal ini meningkatkan stabilitas sistemik dan ketahanan terhadap krisis keuangan.

Selain itu, instrumen seperti Wakaf dan Zakat, bersama dengan fokus pada keadilan dan Maqasid Syariah, menawarkan mekanisme yang ampuh untuk pembangunan sosial yang berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan. Dengan memperkuat sumber daya manusia dan membangun jaring pengaman sosial yang kuat, faktor-faktor ini berkontribusi pada masyarakat yang lebih stabil dan inklusif yang lebih siap untuk bertahan dan bangkit kembali dari bencana ekonomi. Kelangsungan hidup praktis dan meningkatnya signifikansi ekonomi Islam sebagai pendekatan komprehensif terhadap ketahanan ekonomi global ditunjukkan oleh keberhasilan penerapannya di berbagai negara dan ketahanan yang ditunjukkan selama krisis sebelumnya.

## REFERENSI

1. Adams, O. A., Azubuiké, C., Sule, A. K., & Okon, R. (2023). Innovative Approaches to Structuring Sharia-Compliant Financial Products for Global Markets. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 4(1), 615–624. <https://doi.org/10.54660/IJMRGE.2023.4.1.615-624>
2. Alisic, H., Dinc, B., & Salihu, A. (2024). Islamic Finance as a Crisis-Resilient Framework: Insights from the Global Financial Crisis. *Journal of Economics, Law, and Society*, 1(2), 37–53. <https://doi.org/10.70009/jels.2024.1.2.3>
3. Apriliani, D., & Finaldin, T. (2024). PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN SHARIA-BASED MSMES EMPOWERMENT IN INDONESIA. In *Iqtishaduna International Conference Proceeding* (Vol. 1, pp. 586-592).
4. Faruq (Universitas Muhammadiyah Lampung), M., (Universitas Muhammadiyah Lampung), M., Albab (Universitas Muhammadiyah Lampung), U., & Sutopo (Universitas Muhammadiyah Lampung), H. (2024). PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS FILANTROPI ISLAM DI LEMBAGA KEAGAMAAN. *muamalatuna*, 7(1), 41–51. <https://doi.org/10.36269/muamalatuna.v7i1.2469>
5. Hassan, M. K., & Kayed, R. (n.d.). The Global Financial Crisis and Islamic Finance.
6. Hayati, R. F., Busyro, B., & Warman, A. B. (2023). ISLAMIC ECONOMICS AND ECONOMIC DISRUPTION: CHALLENGES, MODIFICATIONS, AND TRANSFORMATIONS. *Khatulistiwa*, 13(2), 140–152. <https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v13i2.2377>
7. Kabirhassan, M. (n.d.). REGULATORY CHALLENGES AND ISLAMIC BANKING IN THE CROSS BORDER OPERATIONS.
8. M, A. A. P., Sri Wigati, Akbar, D., & Wicaksana, D. H. (2024). Relevansi dan Tantangan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Era Ekonomi Digital. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(5), 498–517. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i5.392>
9. Nasution, L. Z. (n.d.). *Journal of Regional Economics Indonesia*.

10. Sapountzaki, K. (n.d.). The Interplay Between Socio-economic Crises and Disaster Risks: Examples from the Developed and Developing World.
11. Sarntisart, S. (n.d.). A Comparison of Islamic Economics and the Sufficiency Economy Philosophy: Implications for Sustainable Development in Muslim Communities. *Journal of Politics and Governance*.
12. Wafi, I., Akhmadi, F., Ngasifudin, M., & Nurfauzi, Y. (2024). Dampak Penerapan Ekonomi Syariah terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *lab*, 8(02), 143–159. <https://doi.org/10.33507/lab.v8i02.2572>